

PEMENUHAN HAK POLITIK DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS *SERVICE LEARNING* UNTUK *CIVIC EQUALITY*

Agil Nanggala

PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru

agilnanggala@upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk merampungkan paradigma baru selaku *missing link* pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKN berbasis *service learning* untuk *civic equality*, karena bersifat integratif. Penelitian ini berbasis *literature review*, dengan hasil penelitian, yaitu, PKN bersifat holistik untuk mengatasi stereotip ableisme, dan mewujudkan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk *civic equality* mengingat memiliki teori relevan, yaitu *citizenship transformative* dan *civic empowerment* untuk mengatasi *individual* atau *medical model of disability*. PKN selaku *civic education* adalah wahana strategis untuk memberi informasi holistik mengenai pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, lalu PKN selaku *citizenship education* adalah wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, yang bersifat sosio-kultural, praktik *citizenship education*, memuat *service learning*, agar holistik dan terpadu, lalu mengakomodir siasat kolaborasi *pentahelix* agar melibatkan lintas sektor, selaku penerapan spirit persatuan nasional, agar representatif dan integratif.

Kata kunci:

Civic Equality, Disabilitas, Hak Politik, Pemberdayaan, *Service Learning*.

ABSTRACT

This research seeks to complete a new paradigm as a missing link in efforts to fulfill political rights and empower people with disabilities through service learning-based Civics for civic equality, because it is integrative. This research is based on a literature review, with research results, namely, Civics is holistic to overcome stereotypes of ableism, and realizes the fulfillment of political rights and empowerment of people with disabilities, for civic equality considering that it has relevant theories, namely transformative citizenship and civic empowerment to overcome individual or medical models of disability. Civics as civic education is a strategic vehicle for providing holistic information regarding the fulfillment of political rights and empowerment of people with disabilities, then Civics as citizenship education is a strategic vehicle for fulfilling political rights and empowerment of people with disabilities, which is socio-cultural in nature, practices citizenship education, contains service learning, so that it is holistic and integrated, then accommodating pentahelix collaboration strategies to involve cross-sectors, as an implementation of the spirit of national unity, so that it is representative and integrative.

Keywords:

Civic Equality, Disability, Empowerment, Political Rights, Service Learning.

Pendahuluan

Eksistensi disabilitas begitu identik diskriminasi atau marginalisasi, sehingga berdampak terhadap pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang tidak optimal, tentu problematik itu akibat stereotip ableisme yang subjektif, anomali dan merendahkan. Stereotip ableisme memandang disabilitas adalah cacat, beban, aib, tidak berguna juga penghambat aktivitas keluarga,

stereotip ableisme mengakar kuat dimasyarakat, dunia kedokteran yang secara ideal bersifat objektif, tidak imun pada ableisme (Charitsis & Lehtiniemi, 2023; Janz, 2019). Problematik itu perlu menjadi wahana analisis serta refleksi bersama, karena menceminkan nilai keadilan sosial berbasis Pancasila tidak mampu terwujud secara inklusif, menyeluruh juga persisten, maka optimasi PKn selaku disiplin ilmu dan pembelajaran yang memuat kajian hak asasi manusia, kesetaraan hukum dan kewarganegaraan, keadilan sosial, demokrasi, *civic empowerment*, *civic competence* dan toleransi sosial perlu diwujudkan, selaku paradigma baru bersifat ilmiah dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, berbasis nilai-nilai Pancasila, mengingat keadilan sosial akan sukar terwujud, apabila masih eksis stigma ableisme yang menimbulkan isolasi sosial, diskriminatif juga marjinalisasi pada disabilitas. Eksistensi disabilitas identik dengan diskriminasi, maka perempuan, terlebih berkulit hitam yang dikategorisasikan disabilitas memperoleh diskriminasi yang masif, akibat stereotip ableisme, lalu gender juga ras (Bailey & Mobley, 2019; Dhanda, 2008).

Terlebih berbasis Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 menegaskan bahwa kurikulum perguruan tinggi memandatkan PKn selaku pembelajaran wajib yang perlu diselesaikan mahasiswa. Eksistensi PKn di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat *civic competence*, mental demokrasi, dan daya kritis mahasiswa, termasuk untuk mengatasi persoalan sosial di masyarakat (Nanggala, 2020). Mengingat PKn berperan strategis dalam mewujudkan kehidupan sosial Negara-Bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk mengatasi stereotip ableisme, yang mengambat upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas, sehingga tidak mengarah pada *civic equality* disabilitas. Setelah Amerika Serikat merampungkan American Disability Act pada 1990, nyatanya tidak berdampak pada kesetaraan disabilitas, akibat kebijakan dan aktivitas sosial, ekonomi dan hukum yang tidak ramah disabilitas, sehingga menimbulkan stigma bahwa disabilitas adalah warga negara kelas dua (Trevisan, 2020).

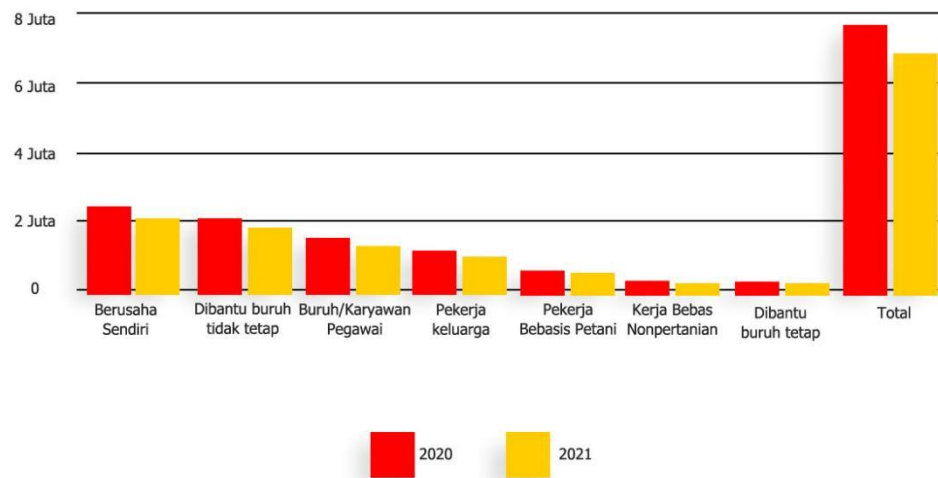
Realitas PKn yang kapabel dimaknai selaku *civic education* atau pembelajaran PKn bersifat kurikuler atau teoretis di dalam kelas, juga selaku *citizenship education* atau pembelajaran PKn bersifat sosio-kultural di perguruan tinggi, maka mumpuni untuk dioptimalkan dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, terlebih kapabel direalisasikan berbasis model *service learning*. Praktik PKn berbasis model *service learning* mampu memperkuat kepekaan sosial, kreativitas, inovasi, kemandirian dan tanggung jawab sosial siswa, termasuk melibatkan siswa dalam mengatasi masalah sosial (Mann dkk., 2015). Realisasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis model *service learning*, selain berpotensi mengatasi problematik diskriminasi atau marjinalisasi, khususnya pada praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, juga berpotensi mengatasi kesan pembelajaran PKn yang sebatas seremonial pada perguruan tinggi. *Civic equality* bersifat penting untuk diwujudkan pada disabilitas, termasuk di Amerika Serikat yang upaya strategisnya dilakukan melalui PKn di persekolahan, untuk membentuk mental inklusif siswa, serta menghargai eksistensi siswa disabilitas di sekolah (Bueso, 2022).

Kesetaraan kewarganegaraan yang berfokus pada pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas, tentu akibat diskriminasi atau marjinalisasi terhadap disabilitas yang kompleks, mengingat stereotip ableisme timbul akibat *individual* atau *medical model of disability*, selaku sumber teori medis atas timbulnya stereotip ableisme, terlebih merujuk data Kemensos (2021) yang menegaskan total disabilitas di Indonesia, yaitu, 22,97 juta jiwa semakin menegaskan bahayanya stereotip ableisme. *Individual* atau *medical model of disability*, adalah teori pada ilmu medis, yang menjadi sumber timbulnya ableisme, yang menjadi stigma disabilitas bahwa disabilitas memiliki kekurangan tertentu, khususnya secara fisik atau medis, membuat disabilitas tidak berpotensi untuk berkembang juga menghambat praktik pekerjaan (Bunbury, 2019). Sejatinya *individual* atau *medical model of disability* telah dipertentangkan melalui *social model of disability*, selaku pandangan sosial

yang lebih inklusif dan positif pada eksistensi disabilitas, tetapi belum secara optimal dalam mengatasi stereotip ableisme, karena masih sebatas pandangan sosial, belum secara koheren mengarah pada aksi nyata kolaboratif atau *civic campaign* yang memuliakan, memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, agar menjadi modal sosial mewujudkan *civic equality* disabilitas. *Social model of disability*, menegaskan urgensi pandangan yang inklusif dan kesetaraan sosial pada eksistensi disabilitas, karena dipandang memiliki keunggulan, dan mampu berkontribusi positif pada kehidupan sosial (Barnes, 2000; Joseph, 2007).

Diskriminasi atau marginalisasi terhadap disabilitas akibat stereotip ableisme, tentu mencerminkan nilai keadilan sosial berbasis Pancasila belum terwujud secara utuh dan inklusif di Indonesia, maka paradigma baru yang inovatif, modern, kolaboratif dan inklusif, perlu diwujudkan, khususnya berbasis PKn, selaku pembelajaran dan disiplin ilmu yang bersifat kurikuler atau formal juga sosio-kultural atau non-formal, sehingga komprehensif. Setelah penerapan IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act di Amerika Serikat, nyatanya tidak bersifat optimal dalam melindungi hak pendidikan disabilitas, maka perlu disertai *civic engagement* pihak keluarga, masyarakat sekolah dan pemerintah, selaku praktik inklusivitas dalam lingkungan sosial (Rossetti dkk., 2020). Sejatinya upaya mewujudkan kehidupan sosial inklusif, bisa berbasis PKn formal atau *civic education*, juga PKn non-formal atau *citizenship education*, berbasis model *service learning*, dengan memuat kolaborasi *pentahelix*, agar melibatkan lintas sektor, supaya efektif, representatif, selaras dengan paradigma baru dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, maka stereotip ableisme bisa diatasi. *Civic partisipation* atau upaya aktif masyarakat begitu penting untuk peningkatan partisipasi disabilitas, yang kapabel dilakukan secara gradual melalui optimasi teknologi dan media, untuk membentuk kesan positif dan akomodatif pada partisipasi disabilitas yang berkelanjutan (Ellis & Goggin, 2015). Visi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan untuk *civic equality*, perlu terakomodasi pada pembelajaran dan disiplin ilmu PKn di perguruan tinggi, berbasis model *service learning*, dan memuat kolaborasi *pentahelix*, agar menjadi paradigma baru bersifat integratif, dalam mengatasi stereotip ableisme yang mengakar kuat pada masyarakat, karena bersifat diskriminatif, subjektif dan anomali.

Realitas stereotip ableisme terhadap disabilitas turut berdampak pada diskriminasi atau marginalisasi terhadap upaya pemenuhan hak-hak dasar disabilitas menjadi tidak optimal, termasuk membuat disabilitas dipandang tidak berdaya (Hartley dkk., 2024; Jammaers, 2023). Pada konteks pemenuhan hak politik disabilitas, dipandang sebatas penyaluran suara politik ketika pemilu politik, dan sebatas menjadikan disabilitas selaku objek politik, terlebih ketika pemilu politik, problematik klasik seperti: 1) *database* disabilitas untuk pemilu, 2) ketersediaan fasilitas minim, dan 3) kompetensi panitia pemilu yang belum optimal dalam melayani disabilitas, tentu menjadi refleksi serius pada praktik pemenuhan hak politik disabilitas dalam konteks pemilu. Problematik konsisten timbul pada pemenuhan hak politik disabilitas ketika pemilu, yaitu: 1) tidak terdaftar pada DPT, 2) fasilitas tidak memadai atau tidak ramah disabilitas, juga 3) kesiapan dan pengetahuan panitia bersifat minim yang berkaitan dengan disabilitas, membuat pemilu politik hingga dewasa ini belum akomodatif terhadap disabilitas (Halalia, 2017; Ramadhan, 2021). Sejatinya pemenuhan hak politik disabilitas perlu bersifat substantif dan komprehensif, dengan menjadikan disabilitas selaku subjek politik, maka tidak sebatas seremonial, yang tidak berdampak pada terwujudnya *civic equality* disabilitas, mengingat realitas pekerjaan disabilitas yang belum terjamin secara utuh, yaitu:



Gambar 1. Realitas Pekerjaan disabilitas
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2020)

Stereotip ableisme menimbulkan diskriminasi atau marjinalisasi pada disabilitas pada, karena memandang disabilitas selaku aib, cacat, beban keluarga dan masyarakat juga tidak berguna, sehingga stereotip ableisme mencerminkan penindasan terhadap disabilitas (Chatzitheochari & Butler-Rees, 2023; Kwon & Archer, 2022). Sejatinya kajian PKn tentang *citizenship transformative* dan *social model of disability*, tentu bersifat akomodatif dengan memandang disabilitas memiliki keunggulan atau potensi tertentu untuk berkembang, maka upaya pemberdayaan atau *civic empowerment* disabilitas bisa terwujud, agar mengarah pada *civic equality* dan kesejahteraan disabilitas. Pemberdayaan disabilitas kapabel direalisasikan berbasis pelatihan *handycraft* oleh paguyuban disabilitas krida karya mandiri, mengingat mampu melahirkan berbagai produk bernilai ekonomi dengan pengoptimalan limbah kayu, selaku sumber ekonomi alternatif disabilitas, tetapi realisasi pemasaran berbasis *e-commerce* dan pembinaan persisten masih menjadi masalah seirus pemberdayaan disabilitas (Faujianto dkk., 2023). Pemberdayaan disabilitas perlu direalisasikan secara inklusif, berkualitas dan berkelanjutan, selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, dan mewujudkan kesejahteraan disabilitas.

Diskriminasi atau marjinalisasi terhadap disabilitas akibat stereotip ableisme tidak bisa diatasi hanya melalui kebijakan pemerintah atau bersifat *top down*, juga tidak bisa diatasi hanya melalui gerakan kewarganegaraan atau bersifat *bottom up*, tetapi perlu memuat PKn yang integratif, agar mengarah pada *civic equality*. Realitas Undang-Undang Ketenagakerjaan Jerman yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mengakomodir tenaga kerja disabilitas sebanyak 5%, adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar disabilitas, tetapi tidak bersifat optimal, karena persyaratan yang berat, dan tanpa disertai sikap sukarela juga pandangan positif dari rekan tenaga kerja, dan evaluasi kebijakan mumpuni (Brzykcy & Boehm, 2022). Upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model *service learning*, adalah paradigma baru, inovasi, dan siasat holistik dalam mewujudkan *civic equality* disabilitas, karena bersifat integratif, maka kapabel mengatasi diskriminasi disabilitas akibat stereotip ableisme. PKn modern memuat kepentingan disabilitas, selaku pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk pendidikan mengingat realitas kesenjangan prestasi kewarganegaraan antara siswa disabilitas dengan non-disabilitas, akibat tidak nyaman dalam belajar dan gangguan emosional yang dialami siswa

disabilitas, termasuk partisipasi minim disabilitas pada komunitas sosial, membuat PKn harus semakin akomodatif juga inklusif pada disabilitas (Garwood dkk., 2021).

Penelitian berupaya memperkuat model PKn di masyarakat yang memuat *service learning* dan kolaborasi *pentahelix*. Mengingat berupaya menjadikan PKn sebagai wahana ilmiah dan sosial dalam mengatasi *ableisme* yang negatif dan subjektif, selaku sumber pelecehan sosial disabilitas. Siasat juga upaya komprehensif mengatasi ketimpangan pemberdayaan untuk minoritas adalah mengoptimalkan *citizenship education*, karena melibatkan lintas sektor secara berkelanjutan. mengingat *citizenship education* menekankan urgensi kesetaraan, termasuk kesempatan yang persis untuk memberdayakan potensinya (Addington, 2016). PKn harus bersifat praktis di masyarakat, agar berkontribusi mengatasi masalah sosial kompleks, terlebih *ableisme* yang menghambat terwujudnya *civic equality* berbasis Pancasila di Indonesia. Optimasi PKn di masyarakat sebagai upaya kolaboratif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bersifat vital, karena PKn adalah pembelajaran wajib pada perguruan tinggi, maka menjadi *civic campaign* yang memuliakan disabilitas.

Penelitian terdahulu pada riset ini, yaitu, dari Jerome (2012) mengenai “Service Learning and Active Citizenship Education in England”, yang menegaskan tradisi PKn di Inggris direalisasikan secara langsung dimasyarakat berbasis model *service learning*, untuk melatih nilai dan karakter kepemimpinan siswa, lalu untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks, sehingga menjadi model PKn yang komprehensif. *Novelty* yang ditargetkan pada riset ini, yaitu, dirampungkannya kajian ilmiah tentang pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi berbasis model *service learning* untuk *civic equality*, karena bersifat orisinal dan PKn hingga dewasa ini belum akomodatif secara nyata pada kajian disabilitas. Kontribusi teoretis yaitu, menegaskan PKn berbasis model *service learning* kapabel memenuhi *missing link* dalam upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, karena dilakukan secara *integrative* melalui PKn, tidak sebatas *top down* atau kebijakan pemerintah juga *bottom up* atau gerakan kewarganegaraan. Kontribusi praktis, yaitu, dirampungkannya *civic campaign* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara lintas sektor atau *pentahelix*, yang mengarah pada *civic equality* disabilitas, termasuk untuk memperkuat kapasitas *civic competence* mahasiswa.

Metode

Penelitian ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode *literature review*, untuk merampungkan kajian holistik mengenai pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis *service learning* untuk *civic equality*. Penelitian kualitatif bersifat mendalam, partisipatif, natural juga elaboratif, tentu menekankan makna dan substansi, daripada paradigma positivisme, agar hasil penelitian bersifat utuh (Nassaji, 2020; Trimbur, 2017). Substansi itu tentu relevan dengan visi peneliti untuk menegaskan PKn berbasis *service learning* kapabel dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas secara inklusif juga persisten, yang bersumber pada jurnal internasional dan jurnal nasional bersifat relevan juga bermutu, selaku sumber primer agar hasil penelitian bersifat komprehensif dan representatif, lalu dokumen yang relevan, maka menjadi sumber sekunder, supaya terpadu dengan rincian 64 jurnal internasional, 15 jurnal nasional, 1 buku dan 3 dokumen, yang memuat kriteria inklusif berkaitan dengan PKn, sikap inklusif, *civic engagement* dan kebijakan akomodatif. untuk dianalisis juga direfleksikan untuk perampungan hasil juga kesimpulan riset yang utuh. Penelitian kualitatif bersifat elaboratif dan konstruktif, yang berupaya menelaah fenomena, analisis gejala sosial, termasuk *literature review* (Furlong & Lester, 2022). Analisis data berbasis teknik Miles, Huberman & Saldana (2014) yaitu reduksi, display dan verifikasi untuk merampungkan hasil dan kesimpulan riset holistik

dengan memuat *novelty*, kontribusi teoretis dan praktis, agar bermanfaat positif pada pengembangan PKn dan berdampak nyata pada terwujudnya *civic equality* disabilitas.

Hasil dan Pembahasan

PKn adalah keilmuan bersifat komprehensif, karena kapabel dimaknai selaku *civic education*, atau PKn kurikuler dan formal di dalam kelas, juga selaku *citizenship education* atau PKn sosio-kultural dan non-formal di masyarakat, maka kapabel menjadi wahana alternatif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena memuat model *service learning*. Realisasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang memuat model *service learning* kapabel memperkuat kapasitas *civic competence* mahasiswa, lalu menjadi wahana strategis mengatasi ragam permasalahan sosial yang kompleks dan memberdayakan potensi masyarakat secara berkelanjutan (Nanggala & Suryadi, 2021). Kajian disabilitas yang belum terintegrasi secara nyata pada materi atau muatan PKn di perguruan tinggi perlu menjadi kritik sosial, mengingat PKn berkaitan dengan Pancasila, kesetaraan kewarganegaraan, hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, toleransi sosial, *civic empowerment*, politik, *civic virtue*, *civic engagement*, *civic competence*, *economic civic* dan *service learning*, yang begitu relevan selaku modal ilmiah mengembangkan konsep dan praktik PKn yang memuat kajian disabilitas, untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang berfokus pada *civic equality*. PKn modern mengakomodir demokrasi dan kesetaraan isu lokal, nasional dan global dan transformasi perilaku warga negara, tetapi praktik PKn yang cenderung berulang, karena minim inovasi, adalah problematik serius pengembangan PKn, maka persis dengan kajian pedagogik kritis (Heggart dkk., 2018; White dkk., 2023).

Realitas kajian disabilitas yang belum terintegrasi dengan materi pembelajaran juga disiplin ilmu PKn secara tersurat perlu menjadi wahana refleksi bersama, karena PKn adalah pembelajaran yang menekankan urgensi persamaan warga negara secara hukum, atau *civic equality*, tetapi belum mengakomodir kajian disabilitas, maka upaya pelibatan warga negara secara *pentahelix* dan persisten, belum bisa terwujud. PKn berperan membentuk warga negara yang cerdas dan baik, dengan indikator penting, yaitu, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, paham akan kewajiban dan hak warga negara, mampu menyelesaikan masalah pribadi dan sosial, dan terlibat secara sukarela untuk kepentingan sosial (Sihombing dkk., 2023). Optimalisasi PKn model *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, tentu tidak sebatas upaya ilmiah untuk mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap disiplin ilmu dan pembelajaran PKn, tetapi menjadi upaya nyata secara integratif, inklusif, kolaboratif, partisipatif, inovatif, berkelanjutan serta komprehensif, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk *civic equality*, maka menjadi paradigma baru untuk mengatasi stigma ableisme, mengingat upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas tidak akan optimal, apabila masih eksis ego sektoral, lalu minim komunikasi lintas sektor, sehingga PKn perlu memiliki tanggung jawab moral dalam merampungkan praktik PKn berbasis *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. Model *service learning* menjadi wahana vital peningkatan sikap keadilan sosial, tanggung jawab sosial siswa, pemberdayaan sosial dan keterlibatan warga negara (Compare & Albanesi, 2023; Warren, 1998).

Sejatinya problematik atas diskriminasi atau marginalisasi disabilitas tidak sebatas permasalahan medis dan sosial, tetapi juga moral atau keadaban, maka problematik kompleks, yang berkaitan dengan disabilitas, akan secara koheren diatasi, melalui optimasi PKn, khususnya dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk *civic equality*, mengingat memuat konsep moral Pancasila dan *civic virtue* atau keadaban warga negara. Penguatan *civic virtue* warga

negara muda begitu penting untuk terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan beradab, karena mencerminkan *smart and good citizens*, penguatan *civic virtue* warga negara muda kapabel dilakukan disekolah, khususnya melalui PKn, yang disertai komitmen pendidik dan kebijakan (Ben-Porath, 2007). Praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi berbasis model *service learning*, dengan memuat kolaborasi *pentahelix*, tentu memuat visi penguatan *civic virtue* dan *civic competence* mahasiswa dan lintas sektor, sehingga bersifat sukarela, berdampak nyata, dan persisten, agar visi *civic equality* disabilitas kapabel terwujud. PKn membantu siswa memahami prinsip demokrasi, sehingga siswa mampu melakukan praktik demokrasi dimasyarakat, PKn juga memuat rekomendasi atas tindakan kewarganegaraan dimasyarakat yang selaras dengan tujuan sipil (Bauml dkk., 2023). Terlebih PKn menjadi wahana strategis pembelajaran, pelatihan serta habituasi untuk mengatasi ragam persoalan kompleks, yang menimpa disabilitas, berbasis inovasi, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kecerdasan, daya kritis dan daya juang.

Pertama, PKn selaku *civic education* menjadi wahana strategis dalam memberi informasi komprehensif, objektif dan persisten pada mahasiswa dan setiap masyarakat Indonesia mengenai landasan hukum kesetaraan disabilitas, pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak politik dan pemberdayaan disabilitas, mengingat memiliki keunggulan dan potensi tertentu, yang harus dioptimalkan secara inklusif. PKn adalah pembelajaran formal di persekolahan, untuk membentuk mental demokratis dan karakter inklusif siswa (Lynch, 2006). Substansi PKn selaku *civic education*, memuat konsep, kajian, materi, juga teori PKn secara kurikuler atau formal yang relevan dengan upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan kum disabilitas, seperti kajian *citizenship transformative* dan *civic empowerment* yang relevan dioptimalkan untuk mewujudkan *civic equality* disabilitas berbasis PKn, lalu landasan teoretis mengenai praktik PKn yang memuat model *service learning* untuk memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas. *Citizenship transformative* memandang setiap warga negara memiliki potensi juga harus berkarakter transformatif, untuk menjadi transformator dalam mewujudkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan, untuk mengatasi masalah sosial diskriminasi (Banks, 2017). Kajian PKn itu secara nyata menentang *individual* atau *medical model of disability*, selaku sumber teori medis yang menimbulkan stereotip ableisme, karena memberi pemahaman positif mengenai potensi dan keunggulan disabilitas, termasuk menekankan urgensi aksi filantropi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, yang berfokus pada *civic equality* berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kedua, PKn selaku *citizenship education* adalah wahana strategis memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena menjadi praktik pembelajaran PKn secara langsung dimasyarakat, maka sifatnya non-formal atau sosio-kultural, secara sukarela untuk mengatasi diskriminasi disabilitas, akibat stigma ableisme. Buku Stoecker tentang “*liberating service learning and the rest of higher education civic engagement*” tentu menegaskan urgensi *service learning* yang substantif, bukan sebatas pelayanan sosial, tetapi untuk perubahan sosial menuju kebaikan dan pemberdayaan, berbasis *civic engagement* (Dillabaugh, 2019). Terlebih pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn selaku *citizenship education*, yang memuat model *service learning*, selaku indikator jelas dan tegas, agar tidak sebatas seremonial, mengingat kajian PKn berkaitan dengan *civic empowerment* memandang setiap warga negara adalah berdaya, dan *service learning* menjadi wahana penguatan keberdayaan itu. *Citizenship empowerment* memandang penting pemberdayaan warga negara secara inovatif dan inklusif, berbasis potensi, selaku realisasi tanggung jawab dan hak warga negara, supaya mampu berkontribusi kehidupan sosial, lalu selaku bukti kemandirian dan modal kesejahteraan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik (Dominelli, 1999; Higgins, 1999). Realitas penerapan PKn dimasyarakat yang belum secara tersurat mengakomodir pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, mencerminkan visi keadilan sosial yang masih

jauh dari cita-cita bangsa, maka perlu diatasi melalui PKn berbasis model *service learning*.

Secara substantif, realisasi PKn pada perguruan tinggi berbasis model *service learning*, tidak hanya memuat visi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk kesetaraan kewarganegaraan saja, tetapi juga memuat upaya penguatan mutu *civic competence* atau kompetensi kewarganegaraan milik mahasiswa. Konsep *Civic competence* yang digagas Branson, mengarah pada *civic knowledge*, *civic disposition*, juga *civic skills*, lazim dioptimalkan dalam *civic education* selaku indikator mendasar atas *smart and good citizens* (Kuang & Kennedy, 2021). Mengingat praktik PKn selaku *citizenship education* berbasis model *service learning*, mahasiswa diharuskan untuk mengatasi ragam problematik bersifat dinamis juga kompleks yang berkaitan dengan kebijakan dan upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas, maka menjadi wahana vital dalam melatih kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, seperti, wawasan, daya kritis, daya juang, inovasi, peka sosial, tanggung jawab sosial, integritas, komitmen, keadaban, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, pengelolaan dan membangun sikap kepemimpinan warga negara muda. PKn berbasis *service learning* kapabel membentuk siswa yang memiliki tanggung jawab sosial dan inovasi yang tinggi, untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat atau urusan publik (Birdwell dkk., 2013; Hébert & Hauf, 2015).

Realisasi PKn di perguruan tinggi berbasis model *service learning*, berupaya untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara bermutu, persisten dan inklusif, sehingga menjadi *civic campaign* secara sukarela, dalam menentang stereotip ableisme, dengan praktik, yaitu, PKn selaku *civic education* memberi kajian ilmiah mengenai urgensi dan relevansi dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas berbasis PKn, selanjutnya PKn selaku *citizenship education*, menjadi realisasi kajian ilmiah itu secara kolaboratif dan inovatif untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, dengan mengakomodir model *service learning*. PKn selaku *civic education* bersifat kurikuler, teoretis dan formal, lalu PKn selaku *citizenship education* bersifat sosio-kultural, praktis dan non-formal (Winataputra, 2016). Praktik PKn di perguruan tinggi yang berbasis *service learning* bersifat integratif karena tidak sebatas kebijakan dan gerakan moral kewarganegaraan, maka menjadi *civic campaign* yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk *civic equality*. *Civic campaign* merepresentasikan *civic virtue* dan *civic competence* negara secara kolektif dalam mengatasi masalah sosial, termasuk untuk kesetaraan disabilitas, sehingga *civic campaign* bersifat rasional berbasis kajian ilmiah dan sukarela berbasis kesadaran warga negara, yang diinisiasi melalui PKn (Nanggala & Suryadi, 2023).

Pertama, analisis serta praktis pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn, tentu untuk mengatasi realitas pemenuhan hak politik disabilitas yang tidak optimal, lalu hanya berfokus pada penyaluran suara politik ketika pemilu, itu juga tidak optimal, karena fasilitas tidak memadai, tidak terdaftar pada DPT juga kapasitas panitia pemilu yang dipandang kurang dalam melayani hak politik disabilitas. Diskriminasi pada disabilitas dalam pemilu, seperti: 1) tidak tercantum pada TPS, 2) akses bersifat minim ke TPS, 3) akomodasi kerahasiaan bersifat rendah, dan 4) minim pendidikan politik, sosialisasi dan informasi, karena memandang disabilitas kurang penting pada politik, sehingga partisipasi politiknya tidak optimal (Andriani & Amsari, 2021). Sejatinnya substansi pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn mengarah pada pendidikan, pelibatan dan pemberdayaan politik, maka menjadikan disabilitas selaku subjek politik, untuk berkembang dalam konteks *civic competence*, selaku praktik *civic equality* dan pemuliaan disabilitas. Realisasi Undang-Undang Kesetaraan di Inggris belum berdampak pada keterwakilan politik disabilitas, akibat: 1) aksesibilitas dan fasilitas yang minim, 2) eksisnya prasangka terhadap disabilitas, dan 3) pengembangan politik yang tidak ramah disabilitas, sehingga perlu disertai pelibatan masyarakat dan pendidikan inklusif (Evans & Reher, 2022).

Upaya pemenuhan hak politik disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model *service learning*, tentu bersifat substantif dan komprehensif, karena memandang disabilitas selaku individu yang unggul dan memiliki potensi tertentu, dengan berbasis kajian relevan, seperti, *social model of disability*, *citizenship transformative*, dan *civic empowerment*, maka keunggulan atau potensi itu dibina dan dioptimalkan berbasis *citizenship education* yang memuat *service learning*, maka menjadikan disabilitas menjadi subjek politik, agar literasi politik, motivasi politik, partisipasi politik, juga *civic competence* disabilitas bisa meningkat. Motivasi disabilitas bersifat penting pada realisasi keterlibatan politik, selaku daya juang, sehingga peningkatan keterlibatan politik disabilitas akan terwujud, apabila mengakomodir: 1) kesempatan, 2) informasi, dan 3) dukungan sosial yang inklusif (Schur, 1998). Pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn yang memuat *service learning*, memuat pendidikan, pelibatan dan pemberdayaan politik dengan melibatkan mahasiswa, untuk *civic equality* disabilitas dan penguatan *civic competence* mahasiswa. Aksi PKn berbasis *inclusive citizenship* adalah model inklusif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, yang perlu disertai aksi nyata secara kolaboratif (Nanggala & Suryadi, 2024).

Kedua, analisis serta praktis pemberdayaan disabilitas berbasis PKn, tentu untuk mengatasi stereotip ableisme yang memandang disabilitas beban, tidak berguna dan tidak memiliki potensi untuk berkembang, mengingat, selain diskriminasi, masalah serius disabilitas, yaitu, kesenjangan ekonomi, maka perlu diberdayakan, berbasis potensi, agar setara dan sejahtera. Masalah utama disabilitas, selain diskriminasi, juga ekonomi, maka pemberdayaan disabilitas perlu memuat keterampilan ekonpmi, agar komprehensif, tentu kolaborasi lintas sektor bersifat penting pada pemberdayaan disabilitas berbasis ekonomi, seperti, program panti dan non-panti Kemensos, yang harus didukung masyarakat, bisnis, NGO, keluarga, serta DPO (organisasi disabilitas), selaku wahana peningkatan motivasi disabilitas untuk berdaya (Surwanti, 2014). Penguatan mutu *civic empowerment* disabilitas, menjadi wahana strategis peningkatan kesejahteraan disabilitas, kepercayaan diri disabilitas, dan mengatasi stigma disabilitas yang tidak berdaya, karena dilakukan dengan habituasi, pelatihan dan transformasi keterampilan bernilai ekonomis dan bermanfaat untuk hidup, yang bisa dikuasai oleh disabilitas, melalui praktik PKn dimasyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan lintas sektor. Kebijakan Prancis yang mewajibkan perusahaan menyediakan kuota kerja disabilitas sebanyak 6%, mampu meningkatkan kesadaran disabilitas tentang hak dasarnya, tetapi perlu disertai komitmen peningkatan keterampilan disabilitas, berbasis potensinya (Richard & Hennekam, 2021).

Upaya pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model *service learning*, tentu bersifat integratif, inklusif, partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan, mengingat pada kajian *citizenship transformative*, *civic empowerment* juga *social model of disability*, disabilitas berpotensi untuk berdaya, maka perlu dibina, dilatih dan dihabituasikan secara konsisten. Realisasi pemberdayaan disabilitas di Sukoharjo melalui paguyugan sehati, memiliki program strategis seperti: 1) pelatihan kewirausahaan, 2) *marketing* produk, 3) pendidikan inklusif, 4) sosialisasi HAM dan jaminan kesehatan, 5) koperasi, 6) layanan psikologis dan 7) keterampilan tertentu, untuk membentuk disabilitas yang mandiri, sehat mental dan mampu terlibat secara sosial (Setyaningsih & Gutama, 2016). Optimasi PKn selaku *citizenship education* yang memuat *service learning*, tentu menjadi wahana strategis mengatasi stereotip ableisme secara praktis dimasyarakat, mengingat memberdayakan disabilitas, sehingga memiliki *civic competence* mumpuni berbasis potensinya yang beragam, dengan melibatkan mahasiswa, termasuk mengatasi kesan ego sektoral dalam pemberdayaan disabilitas. *Collaborative governance* direalisasikan oleh Pemerintah Kab. Kampar agar pemberdayaan disabilitas bersifat utuh dan berkesinambungan, agar melibatkan swasta dan komunitas peduli disabilitas, karena pemberdayaan disabilitas yang dilakukan secara sendiri oleh

pemerintah, tidak bersifat optimal (Anthony dkk., 2023).

Upaya pemenuhan hak politik disabilitas melalui PKn pada perguruan tinggi berbasis model *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, mencerminkan aksi nyata pemuliaan dan penerapan *civic equality* disabilitas, agar tidak menjadi warga negara kelas dua atau yang termarginalisasikan, karena menjadi subjek politik, untuk pendidikan dan literasi politik mumpuni, dengan praktik pemenuhan hak politik, berupa sosialisasi atau pelatihan yang melibatkan mahasiswa, lalu komunikasi atau advokasi pada institusi formal negara yang berkaitan dengan hak politik. Konsep pemenuhan hak politik disabilitas dalam PKn mengarah pada pendidikan, pelibatan juga pemberdayaan politik, dengan menjadikan disabilitas selaku subjek politik, dan memuat *civic engagement* mahasiswa dalam praktik pemenuhan hak politik disabilitas (Nanggala & Suryadi, 2024). Realisasi pemenuhan hak politik disabilitas menekankan urgensi menjadikan disabilitas selaku subjek politik, membuat eksistensi disabilitas tidak sebatas dimanfaatkan untuk kepentingan politik berjangka pendek, terlebih sebatas untuk kampanye politik ketika pemilu tanpa komitmen untuk *civic equality* disabilitas. Faktor elit politik juga pribadi berdampak pada tingkat partisipasi politik disabilitas di Amerika Serikat pada 1984-1986, faktor pribadi diejawantahkan melalui motivasi, motif, kesadaran dan kapasitas, lalu elit politik yang cenderung menjamin hak-hak dasar disabilitas dan kesetaraan, sebatas untuk pemanfaatan suara disabilitas (Shields dkk., 1998). Konsep pemenuhan hak politik disabilitas pada PKn di perguruan tinggi berbasis *service learning* yang mengakomodir kolaborasi *pentahelix* berfokus pada pendidikan, pemberdayaan dan pelibatan politik untuk peningkatan keunggulan politik, kesempatan politik dan literasi politik disabilitas.

Selanjutnya konsep pemberdayaan disabilitas dalam kerangka PKn di perguruan tinggi berbasis *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, berfokus pada habituasi, pelatihan pembinaan serta pengembangan ragam potensi atau keunggulan disabilitas, maka selain untuk mengatasi stereotip ableisme secara nyata dimasyarakat, juga untuk mengembangkan keterampilan disabilitas yang bernilai ekonomis untuk kesejahteraan. Konsep pemberdayaan identik dengan upaya mengatasi diskriminasi terhadap disabilitas, tetapi perlu bersifat tegas, substantif juga disertai sikap percaya pada kemampuan dan potensi disabilitas, karena berpotensi untuk menghilangkan kemandirian disabilitas (Hagner & Marrone, 1995). Terlebih permasalahan kompleks disabilitas selain diskriminasi, juga berkaitan dengan ekonomi atau kesejahteraan, maka relevan dengan praktik PKn selaku *citizenship education* berbasis model *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, karena memuat visi *civic empowerment* disabilitas berbasis potensi secara persisten dan inklusif dengan melibatkan lintas sektor secara *pentahelix*. Pemberdayaan disabilitas adalah upaya nyata mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas, aksi pemberdayaan disabilitas berupa transformasi keterampilan yang bermanfaat, maka perlu didukung oleh kebijakan inklusif, partisipasi masyarakat, inovasi ilmiah dan motivasi disabilitas (Kunnath dkk., 2023). Mengingat visi *civic equality* disabilitas akan sukar untuk diwujudkan, apabila tidak terdapat upaya pemberdayaan disabilitas, yang kapabel dalam memperkuat kapasitas *civic competence*, agar menjadi disabilitas yang berdaya.

Realisasi PKn di perguruan tinggi selaku *citizenship education* berbasis *service learning*, tentu mengakomodir strategi kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta, juga media), untuk melibatkan lintas sektor, agar bisa mengatasi ragam hambatan dan tantangan pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*, terlebih bersifat integratif, selaras dengan paradigma baru pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn yang *integrative*, mengingat praktik *civic campaign* untuk *civic equality* disabilitas, akan sukar terwujud tanpa melibatkan lintas sektor secara *pentahelix*. Kolaborasi *pentahelix* memuat spirit persatuan nasional, termasuk bisa dioptimalkan untuk membudayakan

nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, agar Pancasila (Nanggala, 2023). Realisasi kolaborasi *pentahelix* begitu penting pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk *civic equality*, dalam kerangka PKn bermodel *service learning*, supaya bersifat efektif, efisien, integratif dan transformatif. Realisasi *service learning* perlu dilakukan secara komitmen, konsisten dan berkualitas, supaya secara nyata mampu meningkatkan *civic engagement* untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks (Burth, 2016).

Pertama, pemerintah, sejatinya memiliki peran vital dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, melalui kewenangannya dalam merampungkan landasan hukum, kebijakan, inovasi dan program yang inklusif pada disabilitas, dengan memuat upaya pemuliaan, pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk *civic equality*, termasuk berkomitmen dan konsisten untuk melibatkan lintas sektor dalam mengatasi diskriminasi terhadap disabilitas. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia pada disabilitas, karena memiliki *political power*, maka inovasi perampungan kebijakan sosial inklusif yang transformatif, perlu secara persisten, koheren dan gradual diwujudkan, termasuk mewujudkan kebijakan yang inklusif bagi disabilitas (Brennan dkk., 2023; Caughey, 2021). *Kedua*, akademisi, sejatinya berperan strategis dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, melalui perampungan kajian akademik yang bermoral, integratif, dan inklusif, yang menekankan urgensi *civic equality* dan keunggulan disabilitas, termasuk merampungkan kajian ilmiah mengenai model baru yang komprehensif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, serta perlu konsisten pada praktik *civic campaign* yang memuliakan disabilitas. Akademisi perlu memiliki semangat moral dalam menyelesaikan karya ilmiah yang inklusif pada disabilitas, lalu turut memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hak-hak dasar disabilitas yang perlu dihargai dan diwujudkan, agar mengarah pada interaksi simbolik yang positif (Putra dkk., 2021).

Ketiga, komunitas atau masyarakat, tentu berperan penting dalam mengatasi stereotip ableisme dan menerima eksistensi disabilitas, selaku bagian integral dari warga negara, maka upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, mampu dilakukan secara komprehensif, transformatif dan persisten, terlebih stigma ableisme timbul dimasyarakat, dan harus diatasi berbasis *political will*, *voluntarism* dan *civic virtue* masyarakat. Anti-ableisme harus menjadi gerakan moral di Amerika Serikat, untuk kesetaraan disabilitas, yang dipandang aib, cacat, beban dan tidak berguna, maka perlu diawali oleh kebijakan inklusif, keberterimaan masyarakat lalu perekrutan calon mahasiswa kedokteran Amerika Serikat yang berspirit anti-ableisme, dan secara sukarela berkontribusi untuk memberdayakan disabilitas (Goulden dkk., 2023; Kaundinya & Schroth, 2022). *Keempat*, swasta, sejatinya swasta berperan penting dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena memiliki modal ekonomi juga *skills* mumpuni, tentu perlu memandang eksistensinya bersifat penting untuk upaya kemanusiaan atau *civic equality* disabilitas, maka orientasi sektor swasta tidak sebatas orientasi profit. Eksistensi swasta perlu berkontribusi positif terhadap upaya pembangunan, baik secara fisik juga kompetensi sumber daya manusia, sehingga kemitraan strategis antara pemerintah, NGO dan swasta untuk kemajuan masyarakat, perlu konsisten diwujudkan (Bhatt, 2000; Bovaird, 2004).

Kelima, media, sejatinya media berperan penting menyosialisasikan berbagai keunggulan atau keberdayaan disabilitas, selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, termasuk memberikan informasi objektif mengenai urgensi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk *civic equality* kepada lintas sektor. Disabilitas tertinggal secara media di Inggris dan di Amerika Serikat, maka bersifat riskan, mengingat eksistensi media berperan strategis untuk memberi makna positif dan memberitakan ragam potensi positif disabilitas, termasuk mengoptimalkan media selaku gerakan sosial baru pemberdayaan disabilitas (Schulze, 2020). Praktik *service learning* mampu

meningkatkan *civic engagement* siswa, dan mengatasi masalah sosial untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga *service learning* memuat karakter sukarela siswa (Zahedi dkk., 2023). Berbasis informasi argumentatif itu ditegaskan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk *civic equality*, mengingat memiliki fokus, ciri khas, atau ruang gerak tertentu, maka perlu dikolaborasikan, agar bersifat efektif dan efisien, dalam kerangka PKn selaku *citizenship education* yang memuat *service learning*, lebih jelasnya sebagai berikut:



Gambar 2. Realisasi *Citizenship Education* Berbasis *Service Learning* yang Memuat Kolaborasi *Pentahelix* Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Optimalisasi PKn berbasis *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, selaku *missing link* pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*, karena bersifat *integrative*, tentu perlu disertai penguatan *civic competence* mahasiswa, karena selain untuk praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang efektif dan transformatif untuk *civic equality*, juga untuk mewujudkan peradaban maju Indonesia atau *civil society* berbasis nilai-nilai Pancasila. Realisasi pemberdayaan disabilitas yang humanis dan berdampak nyata untuk kemajuan disabilitas. Perlu memuat pelatihan dan profesionalisme, seperti, aksi pelatihan DSP atau *Direct support Professionals* untuk pelayanan dan pemberdayaan optimal disabilitas (Flatt-Fultz & Phillips, 2012). Mengingat praktik PKn berbasis *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, begitu bergantung pada mutu *civic competence* lintas sektor, khususnya mahasiswa, yang menjadi transformator pada *civic campaign* yang memuliakan, memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara inovatif, bermutu dan berdampak nyata. Aksi atau praktik kewarganegaraan di luar sekolah atau di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan sosial mampu meningkatkan kapasitas *civic competence* secara utuh karena bersifat nyata dan efektif (LeCompte dkk., 2020).

Mengingat *civic competence* bersifat penting untuk dihabituasikan pada setiap warga negara, selaku representasi atas *smart and good citizens* yang berkontribusi pada upaya integratif membawa Indonesia menuju puncak peradabannya, yang berbasis nilai-nilai Pancasila, maka upaya mewujudkan *civic equality* disabilitas melalui PKn bermodel *service learning* yang memuat

kolaborasi *pentahelix*, tidak sebatas merubah pandangan sosial yang lebih positif, inklusif, dan holistik, tetapi juga memperkuat mutu *civic competence* disabilitas, melalui pemenuhan hak politik dan pemberdayaan. Eksistensi disabilitas adalah identik dengan marjinalisasi, membuat pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak disabilitas perlu berkesinambungan, secara formal, yaitu, lembaga dan sekolah, lalu informal, yaitu, keluarga dan masyarakat, dengan memuat advokasi hukum, juga optimasi teknologi untuk pelayanan hidup dan medis, mengingat *civic engagement* masyarakat begitu penting untuk pemberdayaan disabilitas (Harris dkk., 2012). Pemberdayaan disabilitas berbasis potensi, supaya mandiri, berdaya, sejahtera dan bahagia, adalah upaya mewujudkan *civic equality* disabilitas, berbasis pembuktian, bahwa disabilitas memiliki keunggulan atau potensi tertentu, untuk hidup serta bekerja, sehingga tidak terisolasi secara sosial. Pemberdayaan disabilitas di Amerika Serikat perlu disertai kebijakan inklusif dan dukungan sistem sosial dan politik, maka transformasi kebijakan yang inklusif, semakin melibatkan masyarakat, akan membuat pemberdayaan disabilitas semakin utuh dan efektif (Voulgarides, 2021).

Realisasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn pada perguruan tinggi berbasis model *service learning*, yang memuat kolaborasi *pentahelix*, untuk *civic equality* disabilitas, tentu menjadi paradigma baru bersifat *integrative* dalam mengatasi stigma ableisme secara sosial, karena bersifat inovatif lalu mengutamakan aktualisasi diri disabilitas, karena dipandang unggul. Setelah Undang-Undang Anti-Diskriminasi di Australia dirampungkan, nyatanya disabilitas pada konteks pekerjaan belum mampu mencapai posisi pimpinan, masih sebatas staf, seperti di perguruan tinggi di Australia, karier sejak dulu masih sebatas anggota atau staf, akibat hegemoni sosial. maka persoalannya buka sebatas pada basis konstitusi, tetapi juga perlu disertai sikap percaya, juga partisipasi sosial (Harpur & Szucs, 2023). Realisasi PKn berbasis *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix* dalam memenuhi hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*, merepresentasikan spirit persatuan sosial, gotong royong, integrasi nasional dan kebersamaan, karena menekankan pentingnya kolaborasi dan aksi nyata untuk mengatasi masalah sosial, khususnya, diskriminasi disabilitas akibat stereotip ableisme, yang membuat pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas menjadi tidak optimal. Disabilitas adalah minoritas terbesar di Amerika Serikat, dan konsisten memperoleh diskriminasi, termasuk pada bidang pendidikan, walau Amerika Serikat telah memberlakukan landasan hukum yang holistik tentang hak-hak disabilitas, seperti, ADA dan IDEA, tetapi penerapannya tidak optimal tanpa disertai keterlibatan setiap pihak (Rivera & Tilcsik, 2023). Ragam hambatan serta tantangan yang dinamis juga kompleks itu kapabel diatasi, apabila berkomitmen pada spirit persatuan nasional atau integrasi sosial, yang direalisasikan melalui PKn pada perguruan tinggi berbasis model *service learning* yang memuat kolaborasi *pentahelix*, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.

Integrasi kajian disabilitas terhadap disiplin ilmu juga pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, membuat praktik PKn menjadi lebih inovatif dan transformatif, seperti implementasi PKn selaku *citizenship education* berbasiskan *service learning*, dengan memuat kolaborasi *pentahelix*, tentu perlu tersurat pada kurikulum PKn di perguruan tinggi, agar menjadi referensi akademik dalam praktik PKn yang holistik dan inklusif untuk *civic equality* disabilitas. PKn perlu memuat visi keladilan sosial, agar penguatan pengetahuan, keterampilan dan disposisi warga negara muda bisa bermanfaat positif pada penyelesaian masalah sosial, seperti, kejahatan hak asasi manusia, kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup (Egan-Simon, 2022). Terlebih kurikulum PKn pada perguruan tinggi perlu konsisten berinovasi, agar lebih inovatif, berkualitas, utuh dan memuat prinsip *student centered learning*, untuk memperkuat *civic competence* warga negara muda. Esensi kurikulum PKn selain bersifat formal atau mengikuti kebijakan kurikulum nasional, juga bersifat praktis dan mandiri,

dengan mengakomodir inovasi, kebutuhan nyata masyarakat, isu faktual kewarganegaraan, dan *hidden curriculum* pendidik, untuk membentuk pengalaman empiris peserta didik dan mengatasi masalah sosial (Komara, 2017). Orientasi kurikulum PKn yang memuat upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* melalui PKn bermodel *service learning* yang mengakomodir kolaborasi *pentahelix*, adalah untuk mewujudkan *civic campaign* yang memuliakan disabilitas, maka realisasi akomodasi PKn bermodel *service learning* untuk memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas kapabel secara formal, juga berbasis inovasi atau *hidden curriculum* pendidik.

Hasil penelitian ini menegaskan relevansi dan urgensi realisasi PKn yang memuat *service learning* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena bersifat langsung di masyarakat dan ilmiah. Mengingat PKn memuat konsep *civic equality*, hak asasi manusia dan toleransi sosial, maka harus mengakomodir *service learning* agar mahasiswa sebagai pemuda memiliki pemahaman mumpuni, kepekaan sosial, sikap inklusif, serta keterampilan dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas melalui *service learning* dalam kerangka PKn. Selanjutnya hasil riset ini menegaskan relevansi dan urgensi realisasi PKn yang memuat aksi *pentahelix* karena melibatkan lintas sektor yaitu pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta dan media, tentu membuat disabilitas menjadi isu sosial bukan individual. Aksi *pentahelix* membuat pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas menjadi lebih efektif, kolaboratif, dan integratif, terlebih mencerminkan pendekatan kewarganegaraan Pancasila. Pancasila adalah landasan moral dan interaksi warga negara Indonesia yang memuat gotong-royong, sehingga menjadi basis pendekatan kewarganegaraan di Indonesia (Manik & Samsuri, 2021).

Berbasis informasi argumentatif itu ditegaskan, upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas kapabel dilakukan melalui PKn di perguruan tinggi, baik selaku *civic education* maupun selaku *citizenship education*, berbasis *service learning*, karena bersifat holistik, kolaboratif, inovatif, dan persisten, maka bersifat *integrative* selaku paradigma baru pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*. Upaya kolektif mewujudkan *anti-ableism* serta *anti-rasism* perlu diawali oleh karakter sukarela, pandangan sosial inklusif, kebijakan akomodatif, dan motivasi untuk berkembang disabilitas (Scott & Shogren, 2023). Mengingat pemenuhan hak politik disabilitas pada perspektif PKn yang memuat *service learning*, mengarah pada pendidikan, pelibatan serta pemberdayaan politik, maka menjadikan disabilitas selaku subjek politik, pada konteks pemberdayaannya tentu untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan disabilitas, secara inklusif juga persisten selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, dengan melibatkan mahasiswa, termasuk lintas sektor agar representatif. Pelayanan optimal disabilitas tidak akan terwujud tanpa inklusi sosial mumpuni, dukungan pihak keluarga dan masyarakat, serta inisiatif kebijakan, serta pemerintah yang reponsif (Boland & Guerin, 2023).

Simpulan

PKn adalah disiplin ilmu dan pembelajaran yang komprehensif, maka kapabel dioptimalkan untuk mengatasi stereotip ableisme yang diskriminatif khususnya pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, supaya *civic equality* disabilitas bisa terwujud, terlebih memiliki teori relevan, khususnya *citizenship transformative* dan *civic empowerment* untuk mengatasi *individual* atau *medical model of disability*. PKn selaku *civic education* adalah wahana strategis untuk memberi informasi holistik objektif dan persisten mengenai landasan hukum *civic equality*, pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak politik dan pemberdayaan disabilitas, terlebih memiliki keunggulan dan potensi, yang harus dioptimalkan secara transformatif, lalu PKn selaku *citizenship education* adalah wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, selaku praktik PKn

dimasyarakat, yang bersifat sosio-kultural atau non-formal, secara sukarela untuk mengatasi diskriminasi disabilitas, akibat stereotip *ableisme*. Realisasi *citizenship education*, tentu memuat *service learning*, supaya bersifat komprehensif, terpadu dan ilmiah, termasuk mengakomodir siasat kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta juga media), agar melibatkan lintas sektor, selaku penerapan spirit persatuan nasional, maka sifatnya representatif, efektif, inovatif dan integratif. Pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn berbasis *service learning* untuk *civic equality*, adalah paradigma atau model baru dalam mengatasi masalah diskriminasi atau marginalisasi disabilitas yang mengakar kuat dimasyarakat akibat stereotip *ableisme*, karena tidak sebatas kebijakan atau *top down*, juga tidak sebatas gerakan sosial kewarganegaraan atau *bottom up*, tetapi berbasis PKn atau *integrative*, untuk memenuhi *missing link* pada upaya memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk *civic equality* berbasis nilai-nilai Pancasila. Implikasi yaitu PKn harus bersifat langsung di masyarakat dengan memuat *service learning* dan aksi *pentahelix* agar bermanfaat nyata dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, termasuk mengatasi *ableisme* berbasis *civic engagement* karena sukarela dan berkelanjutan.

Referensi

- Addington, L. A. (2016). Using constitutional law classes to address the “civic empowerment gap” among inner-city public high school students. *Education And Urban Society*, 48(9), 807-826. <https://doi.org/10.1177/0013124516630597>
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777-798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Anthony, S., Mujtahid, I. M., Marta, A., Wicaksono, B., & Thahir, M. (2023). Disability empowerment in the perspective of collaborative governance in Kampar district. *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)*, 3(4), 990-997. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.344>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Pendataan penyandang disabilitas*. BPS.
- Bailey, M., & Mobley, I. A. (2019). Work in the intersections: a black feminist disability framework. *Gender and Society*, 33(1), 19-40. <https://doi.org/10.1177/0891243218801523>
- Banks, J. A. (2017). Failed citizenship and transformative civic education. *Educational Researcher*, 46(7), 366-377. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726741>
- Barnes, C. (2000). A working social model? disability, work and disability politics in the 21st century. *Critical Social Policy*, 20(4), 441-457. <https://doi.org/10.1177/026101830002000402>
- Bauml, M., Quinn, B. P., Blevins, B., Magill, K. R., & LeCompte, K. (2023). “I really want to do something”: how civic education activities promote thinking toward civic purpose among early adolescents. In *Journal of Adolescent Research* (Vol. 38, Nomor 1). <https://doi.org/10.1177/07435584211006785>
- Ben-Porath, S. (2007). Civic virtue out of necessity: patriotism and democratic education. *Theory and Research in Education*, 5(1), 41-59. <https://doi.org/10.1177/1477878507073608>
- Bhatt, A. (2000). Building NGO-corporate partnership for social development. *Vikalpa*, 25(2), 11-18. <https://doi.org/10.1177/0256090920000203>
- Birdwell, J., Scott, R., & Horley, E. (2013). Active citizenship, education and service learning. *Education, Citizenship and Social Justice*, 8(2), 185-199. <https://doi.org/10.1177/1746197913483683>
- Boland, G., & Guerin, S. (2023). Supporting social inclusion in neighbourhoods of adults with intellectual disabilities: service providers’ practice experiences. *Journal of Intellectual*

- Disabilities*, 27(2), 291–314. <https://doi.org/10.1177/17446295221085479>
- Bovaird, T. (2004). Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice. *International Review of Administrative Sciences*, 70(2), 199–215. <https://doi.org/10.1177/0020852304044250>
- Brennan, D., D'eath, M., Dunne, N., O'Donovan, M. A., McCallion, P., & McCarron, M. (2023). Irish social policy to family carers of adults with an intellectual disability: a critical analysis. *Journal of Intellectual Disabilities*, 27(4), 1013–1031. <https://doi.org/10.1177/17446295221115296>
- Brzykcy, A., & Boehm, S. (2022). No such thing as a free ride: the impact of disability labels on relationship building at work. *Human Relations*, 75(4), 734–763. <https://doi.org/10.1177/0018726721991609>
- Bueso, L. (2022). Civic equity for students with disabilities. *Teachers College Record*, 124(1), 62–86. <https://doi.org/10.1177/01614681221086092>
- Bunbury, S. (2019). Unconscious bias and the medical model: how the social model may hold the key to transformative thinking about disability discrimination. *International Journal of Discrimination and the Law*, 19(1), 26–47. <https://doi.org/10.1177/1358229118820742>
- Burth, H.-P. (2016). The contribution of service-learning programs to the promotion of civic engagement and political participation: a critical evaluation. *Citizenship, Social and Economics Education*, 15(1), 58–66. <https://doi.org/10.1177/2047173416658504>
- Caughey, C. (2021). Government human rights focal points: lessons learned from focal points under the convention on the rights of persons with disabilities. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 39(2), 119–139. <https://doi.org/10.1177/09240519211015557>
- Charitsis, V., & Lehtiniemi, T. (2023). Data ableism: ability expectations and marginalization in automated societies. *Television and New Media*, 24(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/15274764221077660>
- Chatzitheochari, S., & Butler-Rees, A. (2023). Disability, social class and stigma: an intersectional analysis of disabled young people's school experiences. *Sociology*, 57(5), 1156–1174. <https://doi.org/10.1177/00380385221133710>
- Compare, C., & Albanesi, C. (2023). Exploring the effects of semester-long service-learning: a study on psychosocial variables and quality of participation experiences. *Journal of Experiential Education*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1177/10538259231221511>
- Dhanda, A. (2008). Sameness and difference: twin track empowerment for women with disabilities. *Indian Journal of Gender Studies*, 15(2), 209–232. <https://doi.org/10.1177/097152150801500202>
- Dillabaugh, J. (2019). Book review: liberating service learning and the rest of higher education civic engagement. *Journal of Experiential Education*, 42(1), 93–94. <https://doi.org/10.1177/1053825918810288>
- Dominelli, L. (1999). Community, citizenship and empowerment. *Sociology*, 33(2), 441–446. <https://doi.org/10.1177/S0038038599000255>
- Egan-Simon, D. (2022). Active agents of change: a conceptual framework for social justice-orientated citizenship education. *Equity in Education & Society*, 1(2), 297–310. <https://doi.org/10.1177/27526461221089350>
- Ellis, K., & Goggin, G. (2015). Disability media participation: opportunities, obstacles and politics. *Media International Australia*, 154(1), 78–88. <https://doi.org/10.1177/1329878x1515400111>
- Evans, E., & Reher, S. (2022). Disability and political representation: analysing the obstacles to elected office in the UK. *International Political Science Review*, 43(5), 697–712. <https://doi.org/10.1177/0192512120947458>
- Faujjianto, S. A., Rohmatiah, A., Iswati, R., & Lukito, M. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ketrampilan handicraft untuk mendorong kemandirian ekonomi di

- paguyupan disabilitas krida karya mandiri. *Jurnal Terapan Abdimas*, 8(1), 58–64. <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.13894>
- Flatt-Fultz, E., & Phillips, L. A. (2012). Empowerment training and direct support professionals' attitudes about individuals with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disabilities*, 16(2), 119–125. <https://doi.org/10.1177/1744629512443652>
- Furlong, D. E., & Lester, J. N. (2022). Toward a practice of qualitative methodological literature reviewing. *Qualitative Inquiry*, 29(6), 669–677. <https://doi.org/10.1177/10778004221131028>
- Garwood, J. D., Ciullo, S., Wissinger, D. R., & McKenna, J. W. (2021). Civics education for students with learning disabilities and emotional and behavioral disorders. *Intervention in School and Clinic*, 56(4), 250–254. <https://doi.org/10.1177/1053451220944143>
- Goulden, A., Kattari, S. K., Slayter, E. M., & Norris, S. E. (2023). 'Disability is an art. it's an ingenious way to live.': integrating disability justice principles and critical feminisms in social work to promote inclusion and anti-ableism in professional praxis. *Affilia*, 38(4), 732–741. <https://doi.org/10.1177/08861099231188733>
- Hagner, D., & Marrone, J. (1995). Empowerment issues in services to individuals with disabilities. *Journal of Disability Policy Studies*, 6(2), 17–36. <https://doi.org/10.1177/104420739500600202>
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh komisi pemilihan umum (KPU) kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 1–24. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Harpur, P., & Szucs, B. (2023). Using the new disability human rights paradigm to create higher education leadership opportunities. *International Journal of Discrimination and the Law*, 23(1–2), 144–162. <https://doi.org/10.1177/13582291231169668>
- Harris, S. P., Owen, R., & De Ruiter, C. (2012). Civic engagement and people with disabilities: the role of advocacy and technology. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 5(1), 70–83. <https://doi.org/10.54656/awpe1856>
- Hartley, M. T., Saia, T., Mapes, A. C., Taylor, A., & Ficchi, G. (2024). Ableism and able privilege: integrating social justice concepts in rehabilitation education. *Rehabilitation Counseling Bulletin*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/00343552241236887>
- Hébert, A., & Hauf, P. (2015). Student learning through service learning: effects on academic development, civic responsibility, interpersonal skills and practical skills. *Active Learning in Higher Education*, 16(1), 37–49. <https://doi.org/10.1177/1469787415573357>
- Heggart, K., Flowers, R., Burrige, N., & Arvanitakis, J. (2018). Refreshing critical pedagogy and citizenship education through the lens of justice and complexity pedagogy. *Global Studies of Childhood*, 8(4), 355–367. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Higgins, J. W. (1999). Citizenship and empowerment: a remedy for citizen participation in health reform. *Community Development Journal*, 34(4), 287–307. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cdj/34.4.287>
- Jammaers, E. (2023). On ableism and anthropocentrism: a canine perspective on the workplace inclusion of disabled people. *Human Relations*, 76(2), 233–257. <https://doi.org/10.1177/00187267211057549>
- Janz, H. L. (2019). Ableism: the undiagnosed malady afflicting medicine. *Cmaj: Canadian Medical Association Journal*, 191(17), E478–E479. <https://doi.org/10.1503/cmaj.180903>
- Jerome, L. (2012). Service learning and active citizenship education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59–70. <https://doi.org/10.1177/1746197911432594>
- Joseph, K. A. (2007). Implementing the social model of disability: theory and research. *International Sociology*, 22(2), 247–250. <https://doi.org/10.1177/026858090702200231>
- Kaundinya, T., & Schroth, S. (2022). Dismantle ableism, accept disability: making the case for anti-

- ableism in medical education. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 9. <https://doi.org/10.1177/23821205221076660>
- Kementerian Sosial RI. (2021). Pedoman operasional asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. In *Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*.
- Komara, E. (2017). Curriculum and civic education teaching in Indonesia. *Educare: International Journal for Educational Studies*, 10(1), 23–32. www.mindamas-journals.com/index.php/educare
- Kuang, X., & Kennedy, K. J. (2021). Alienated and disaffected students: exploring the civic capacity of ‘outsiders’ in latin America. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(1), 49–61. <https://doi.org/10.1177/1746197919886877>
- Kunnath, S. K., George, V. M., Kumar, K. G. S., & Babu, A. (2023). Disability empowerment in kerala: a status analysis and vision for the future. *Journal of Developing Societies*, 39(1), 104–127. <https://doi.org/10.1177/0169796X221150482>
- Kwon, C., & Archer, M. (2022). Conceptualizing the marginalization experiences of people with disabilities in organizations using an ableism lens. *Human Resource Development Review*, 21(3), 324–351. <https://doi.org/10.1177/15344843221106561>
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T. (2020). Developing civic competence through action civics: a longitudinal look at the data. *Journal of Social Studies Research*, 44(1), 127–137. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002>
- Lynch, K. (2006). Book review: changing citizenship: democracy and inclusion in education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1(3), 283–285. <https://doi.org/10.1177/1746197906068125>
- Manik, T. S., & Samsuri. (2021). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.915>
- Mann, J. A., Dymond, S. K., Bonati, M. L., & Neeper, L. S. (2015). Restrictive citizenship: civic-oriented service-learning opportunities for all students. *Journal of Experiential Education*, 38(1), 56–72. <https://doi.org/10.1177/1053825913514731>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications.
- Nanggala, A. (2020). Citizenship education as a democracy learning for students in higher education. *Ijeca (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 69–79. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2067>
- Nanggala, A. (2023). Model pembudayaan pancasila berbasis kolaborasi pentahelix untuk membangun generasi muda indonesia yang pancasilais. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160–178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2021). Analisis konsep service learning dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Pkn Progresif*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.20961/pknp.v16i1.56832>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2023). Konstruksi civic campaign untuk kesetaraan difabel berbasis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Paris Langkis*, 4(1), 67–77. <https://doi.org/10.37304/paris.v4i1.12579>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2024). Konstruksi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berbasis inclusive citizenship untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 745–754. <https://doi.org/10.58230/27454312.402>
- Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. *Language Teaching Research*, 24(4), 427–431. <https://doi.org/10.1177/1362168820941288>
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5336. In *Sekretariat Negara* (Vol. 66).

- Putra, R. S., Marpaung, Y. N. M., Pradhana, Y., & Rimbananto, M. R. (2021). Pesan Kesetaraan penyandang disabilitas melalui interaksi simbolik media sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>
- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai urgensi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas: menyongsong pemilihan umum serentak tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22–37. <http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Richard, S., & Hennekam, S. (2021). When can a disability quota system empower disabled individuals in the workplace? the case of France. *Work, Employment and Society*, 35(5), 837–855. <https://doi.org/10.1177/0950017020946672>
- Rivera, L. A., & Tilcsik, A. T. (2023). Not in my schoolyard : disability discrimination in educational access. *American Sociological Review*, 88(2), 284–321. <https://doi.org/10.1177/00031224221150433>
- Rossetti, Z., Burke, M. M., Rios, K., Rivera, J. I., Schraml-Block, K., Hughes, O., Lee, J. D., & Aleman-Tovar, J. (2020). Parent leadership and civic engagement: suggestions for the next individuals with disabilities education act reauthorization. *Journal of Disability Policy Studies*, 31(2), 99–111. <https://doi.org/10.1177/1044207319901260>
- Schulze, L. (2020). Book review: disability rights advocacy online: voice, empowerment and global connectivity. *New Media & Society*, 22(7), 1327–1328. <https://doi.org/10.1177/1461444820931022>
- Schur, L. A. (1998). Disability and the psychology of political participation. *Journal of Disability Policy Studies*, 9(2), 3–31. <https://doi.org/10.1177/104420739800900202>
- Scott, L. A., & Shogren, K. A. (2023). Advancing anti-racism and anti-ableism in transition: equity-oriented indicators for research. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 46(4), 237–248. <https://doi.org/10.1177/21651434231189665>
- Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan kemandirian bagi kaum difabel (studi kasus pada peran paguyuban sehati dalam upaya pengembangan kemandirian bagi kaum difabel di kabupaten Sukoharjo). *Dilema*, 31(1), 42–52. <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/8356>
- Shields, T. G., Schriener, K. F., & Schriener, K. (1998). Influences on the political participation of people with disabilities: the role of individual and elite factors in 1984 and 1986. *Journal of Disability Policy Studies*, 9(2), 77–91. <https://doi.org/10.1177/104420739800900205>
- Sihombing, S. R., Hodriani, H., & Alhudawi, U. (2023). Memperkuat civic engagement pada generasi muda. *Pancasila and Civic Education Journal*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Surwanti, A. (2014). Model pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 237–245. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/614>
- Trevisan, F. (2020). “Do you want to be a well-informed citizen, or do you want to be sane?” social media, disability, mental health, and political marginality. *Social Media and Society*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305120913909>
- Trimbur, L. (2017). Doing qualitative research: the craft of naturalistic inquiry. *contemporary sociology : a journal of reviews*, 46(5), 539–540. <https://doi.org/10.1177/0094306117725085f>
- Voulgarides, C. K. (2021). Politics of empowerment: disability rights and the cycle of american policy reform. *Contemporary Sociology*, 50(1), 82–83. <https://doi.org/10.1177/0094306120976390ee>
- Warren, K. (1998). Educating students for social justice in service learning. *Journal of Experiential Education*, 21(3), 134–139. <https://doi.org/10.1177/105382599802100305>
- White, G., Dong, D., Campbell, D. E., & Lee, C. D. (2023). Civic education in a time of democratic crisis. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 705(1), 7–15. <https://doi.org/10.1177/00027162231190539>

- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15–36. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184>
- Zahedi, S., Jaffer, R., Bryant, C. L., & Bada, K. (2023). Service-learning effects on student civic engagement and community - a case study from India. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/17461979211041334>